MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR
Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 211/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Gin;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

I Wayan Arnawa, Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Br. Melinggih, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Bali, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 211/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 17 April 2024, antara :

Ni Wayan Suarini Sebagai Penggugat;

Lawan

I Wayan Arnawa Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2006, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Puseh sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5450/CS/2012, tanggal 21 Juni 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama NI PT AYU GALIH PRASANTHI, lahir tanggal 1 Mei 2007, NI KADEK GITA KIRANA PUTRI, lahir tanggal 28 Februari 2014 dan I KOMANG LANANG ARIS NUGRAHA, lahir tanggal 13 Desember 2018 adalah anak yang sah secara hukum dan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraiannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan Upaya Hukum Verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini;

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu dan berbicara dengan ....penyiar radio..
....

Kemudian saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Relaas Pemberitahuan ini dan setelah ditandatangani saya serahkan sehelai Relaas Pemberitahuan ini kepadanya untuk diumumkan pada Radio agar diketahui oleh orang banyak/umum dan sehelai Relaas Pemberitahuan lagi diumumkan/ditempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Mempublikasikan,

Ida Ayu Md Sulastari

Jurusita,

Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

Pasal 718 ayat (1) R.Bg :

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.